



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Kurniawan als Toni als Aget Bin H. Nasir;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03/ RW. 04 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Januari 2016 Nomor : SP.Kap/02/I/2016/Sat Res Narkoba, tanggal 16 Januari 2016, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 16 Januari 2016 Nomor : SP.Kap.Lan/02.b/I/2016/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Toni Kurniawan Alias Toni als Aget Bin H. Nasir ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw, tanggal 3 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw., tanggal 3 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H.M.NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H.M.NASIR** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebanyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang sudah habis di gunakan untuk uji Lab.Balai POM Mataram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam Nomor Polisi EA 3671 AF beserta kunci kontak dan STNK An. A. MAJID ABDULLAH;
 - Uang Tunai sebanyak Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan/ repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan/ pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H. M NASIR secara bersama- sama dengan saksi ASRUL FAUZI ALS OCI BIN A. MAJID ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM,Amd (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kab.Sumbawa RT.01/ RW 01 Dsn. Kauman Desa Lab.Sumbawa Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi ASRUL FAUZI ALS OCI BIN A. MAJID ABDULLAH pergi ke rumah Saksi ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM,Amd di Jalan RT. 001/RW 001 Desa Lab.Sumbawa Kec.Lab.Badas Kab.Sumbawa Besar selanjutnya tiba di sana saksi Asrul menawarkan kepada Saksi Gonal untuk patungan beli sabu lalu Saksi Gonal setuju dengan ide saksi Asrul itu, selanjutnya saksi Asrul dan Saksi Gonal patungan dengan mengumulkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga uang terkumpul seluruhnya Rp.200.000,-(dua

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Asrul dan Saksi Gonal untuk membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa kemudian saksi Asrul langsung menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nopol. Ea 3671 AF milik saksi Asrul menuju besi jembatan karang goring, Kel.Brang Bara untuk mengambil shabu setelah Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan cara memegang menggunakan tangan kiri sambil memegang stang sepeda motor kemudian Terdakwa menemui saksi Asrul dan saksi Gonal yang berjalan di pinggir jalan depan Kantor Imigrasi Kab.Sumbawa RT.01/ RW 01 Dsn. Kauman Desa Lab.Sumbawa Kec. Lab. Bdas Kab. Sumbawa Besar selanjutnya saksi Asrul menerima dengan tangan kiri 1 (satu) paket shabu yang langsung saksi Asrul pegang dan di genggam dengan tangan kiri lalu Terdakwa pergi ke arah SMP 1 Lab.Badas sementara saksi Asrul bersama Saksi Gonal berjalan kaki menuju rumah Saksi Gonal dan Saksi Asrul masi menggenggam 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 gram dengan tangan kiri saksi, tiba-tiba saksi dan Saksi Gonal di berhentikan oleh dua orang anggota Polres Sumbawa Besar yang berpakaian preman yang menggunakan sepeda motor yaitu saksi Totok dan Saksi Angga Wasita sempat lompat dari motor saat memberhentikan saksi Gonal dan Saksi Asrul lalu saksi Asrul membuang 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 gram dengan cara melempar ke arah kiri lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Asrul dan Saksi Gonal lalu mengakui 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 gram adalah miliknya sehingga ketiganya dibawa untuk amankan di Polres Sumbawa Besar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Lab.Balai Besar POM di mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0025.K tanggal 09 Februari 2016 , Barang Bukti berupa butiran Kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram an.Terdakwa TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H. M NASIR adalah **positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



KEDUA

Bahwa ia terdakwa TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H. M NASIR secara bersama- sama dengan saksi ASRUL FAUZI ALS OCI BIN A. MAJID ABDULLAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM,Amd (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kab.Sumbawa RT.01/ RW 01 Dsn. Kauman Desa Lab.Sumbawa Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi ASRUL FAUZI ALS OCI BIN A. MAJID ABDULLAH pergi ke rumah Saksi ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM,Amd di Jalan RT. 001/RW 001 Desa Lab.Sumbawa Kec.Lab.Badas Kab.Sumbawa Besar selanjutnya tiba di sana saksi Asrul menawarkan kepada Saksi Gonal untuk patungan beli sabu lalu Saksi Gonal setuju dengan ide saksi Asrul itu, selanjutnya saksi Asrul dan Saksi Gonal patungan dengan mengumulkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga uang terkumpul seluruhnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Asrul dan Saksi Gonal untuk membeli 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa kemudian saksi Asrul langsung menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Nopol. Ea 3671 AF milik saksi Asrul menuju besi jembatan karang goring, Kel.Brang Bara untuk mengambil shabu setelah Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) Gram dengan cara memegang menggunakan tangan kiri sambil memegang stang sepeda motor kemudian Terdakwa menemui saksi Asrul dan saksi Gonal yang berjalan di pinggir jalan depan Kantor Imigrasi Kab.Sumbawa RT.01/ RW 01 Dsn. Kauman Desa Lab.Sumbawa Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa Besar selanjutnya saksi Asrul menerima dengan tangan kiri 1 (satu) paket shabu yang langsung saksi Asrul pegang dan di genggam

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri lalu Terdakwa pergi ke arah SMP 1 Lab. Badas sementara saksi Asrul bersama Saksi Gonal berjalan kaki menuju rumah Saksi Gonal dan Saksi Asrul masih menggenggam 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 gram dengan tangan kiri saksi, tiba-tiba saksi dan Saksi Gonal di berhentikan oleh dua orang anggota Polres Sumbawa Besar yang berpakaian preman yang menggunakan sepeda motor yaitu saksi Totok dan Saksi Angga Wasita sempat lompat dari motor saat memberhentikan saksi Gonal dan Saksi Asrul lalu saksi Asrul membuang 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 gram dengan cara melempar ke arah kiri lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Asrul dan Saksi Gonal lalu mengakui 1 (satu) paket shabu seberat 0,05 gram adalah miliknya sehingga ketiganya dibawa untuk diamankan di Polres Sumbawa Besar.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Lab. Balai Besar POM di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0025.K tanggal 09 Februari 2016, Barang Bukti berupa butiran Kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram an. Terdakwa TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H. M NASIR adalah **positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H. M NASIR pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.003 RW 004 Kel. Brang Bara kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Saudara Komang di Samping Mall Mataram lalu keduanya berbicara-bicara kemudian ketika Terdakwa hendak pulang,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Komang memberikan 1 (satu) buah Paket Shabu sambil mengatakan “*ini buat kamu pake-pake*” kemudian Terdakwa menerima dan membawa pulang 1 (satu) buah paket shabu ke Kabupaten Sumbawa Besar pada tanggal 11 Januari 2016.

- Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 12.00 di rumah Terdakwa di RT.003 RW 004 Kel.Brang Bara kec.Sumbawa Kab.Sumbawa menggunakan paket shabu dengan cara , shabu di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air lalu kaca tersebut di bakar dengan menggunakan gas sambil di hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Lab.Balai Besar POM di mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0025.K tanggal 09 Februari 2016 , Barang Bukti berupa butiran Kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram an.Terdakwa TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H. M NASIR adalah **positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman.**
- Terdakwa telah menggunakan shabu untuk dirinya sendiri sejak tahun 2011.
- Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 pukul. 18.00 wita telah dilakukan pemeriksaan urine laboratorium oleh staf pada Lab. RSUD Kab.Sumbawa An. Ruth Nakis dengan hasil + (positif) mengandung Amphetamine yang diketahui dan di tanda tangani oleh Dr.Hj.Musyadah ,Sp.PK,M.Kes sebagai Kepala Laboratorium RSUD Sumbawa Besar.

Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah didengar tanggapan Terdakwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASRUL FAUZI ALS. OCA BIN A MAJID ABDULLAH, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
 - Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menjual shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa RT.01/ RW 01 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi pergi main sambil ngobrol-ngobrol kerumahnya Terdakwa di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa. Sekitar pukul 16.00 Wita Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi main kerumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., setelah sampai disana, kami bertemu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., kemudian kami bertiga duduk ngobrol-ngobrol di depan rumahnya. Kemudian Saksi langsung ngomong menawarkan kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk sering atau patungan beli shabu dan waktu itu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. setuju dengan ide Saksi itu, selanjutnya Saksi dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. langsung kumpul uang masing-masing Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang itu terkumpul seluruhnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk membeli 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan kamipun setuju, sehingga waktu itu Saksi langsung menyerahkan uang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil 1 (satu) poket shabu, ke mana Saksi tidak tahu, setelah Terdakwa pergi selanjutnya Saksi langsung menunggu di rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md bersama sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md, pada saat itu Saksi dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md sempat pergi ke samping kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa untuk membeli pulsa;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi mengambil shabu miliknya tersebut, kemudian Saksi bersama sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md pergi berjalan kaki dari rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md menuju ke tempat jualan pulsa dan setelah itu Saksi dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md langsung pulang kembali kerumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sebelum sampai kerumah, Saksi ketemu dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru datang mengaambil shabu tersebut dan waktu itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening, kemudian shabu itu langsung Saksi terima dengan tangan kiri Saksi, selanjutnya 1 (satu) poket shabu itu langsung Saksi pegang dan genggam dengan tangan kiri Saksi, setelah Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi Terdakwa sempat pergi dulu sebentar, kemana tujuannya Saksi tidak tahu, lalu Saksi langsung jalan kaki lagi bersama Saksi Gonal untuk pergi kerumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md dan 1 (satu) poket shabu itu Saksi simpan di genggamaan tangan kiri Saksi. Sewaktu Saksi jalan bersama sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., tepatnya di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa, tiba-tiba Saksi dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md di berhentikan oleh dua orang yang berpakaian preman yang mengendarai sepeda motor, lalu Saksi melihat yang di bonceng sempat lompat dari motor saat memberhentikan Saksi itu, kemudian waktu itu karna Saksi curiga orang itu polisi, kemudian 1 (satu) poket sabu yang Saksi genggam dengan tangan kiri Saksi tadi, langsung Saksi buang atau lempar ke arah kiri Saksi dan waktu itu posisi sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md berdiri di samping kanan Saksi, pada saat orang yang memberhentikan itu sempat mengatakan kalau yang berhentikan itu polisi dan sempat menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi, pada itu salah satu Polisi tersebut sempat menanyakan kepada Saksi *"barang apa yang di buang dari tangan kirimu tadi ?"* dan waktu itu Saksi menjawab kalau Saksi tidak tahu karna Saksi tidak buang apa-apa, tapi karna waktu itu Saksi membuang shabu dan dilihat, oleh Polisi yang menangkap Saksi itu, akhirnya Saksi mengaku kalau barang yang dibuang itu adalah 1 (satu) poket shabu yang di beli dari Terdakwa, kemudian datang Terdakwa dan akhirnya Terdakwa juga ikut diamankan Polisi, setelah itu Polisi langsung mencari 1 (satu) poket shabu yang Saksi buang itu dan shabu itu di temukan di gang atas aspal samping kiri Saksi dengan jarak 1 (satu) meter dari Saksi, waktu itu Saksi langsung di suruh Polisi tersebut untuk mengambil shabu yang Saksi sudah buang itu, setelah Saksi ambil selanjutnya Saksi serahkan pada Polisi untuk diamankan dan setelah itu Saksi bersama kedua teman Saksi langsung di geledah badan dan motor yang di gunakan oleh Terdakwa dan pada saat pengkapan itu ada masyarakat sekitar tempat kejadian yang ikut menyaksikan, selanjutnya atas temuan itu Saksi bersama sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md dan Terdakwa langsung di bawa ke Polres Sumbawa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tujuan Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md pada saat itu, yaitu mau mangajak sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md untuk patungan membeli shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md membeli 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

2. Saksi ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM,A.md., di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Saksi dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa RT.01/ RW 01 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi mendapat telepon dari sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah yang hendak main ke rumah Saksi, lalu tidak berapa lama sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah datang bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa, sesampainya di rumah Saksi, sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung meminta uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk patungan membeli shabu, lalu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah menerima uang tersebut dengan mengatakan hendak mengambil shabu di Terdakwa. Selanjutnya Saksi melihat sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah memberikan uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, sementara Saksi bersama sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah hanya menunggu di rumah Saksi, namun karena Terdakwa pergi dalam waktu yang lama maka Saksi dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah pergi ke depan jalan raya untuk membeli pulsa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekitar pukul 17.15 Wita, pada saat Saksi dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dalam perjalanan pulang, bertemu dengan Terdakwa yang datang membawa 1 (satu) poket shabu, kemudian shabu itu diberikan di pinggir jalan kepada Saksi namun Saksi memberikannya lagi kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, setelah itu Terdakwa pergi lagi tidak tahu kemana, sehingga Saksi bersama sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah melanjutkan perjalanan pulang dengan berjalan kaki, tetapi belum sampai di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi dihampiri oleh beberapa anggota Polisi Polres Sumbawa yang diantaranya bernama sdr. Angga dan sdr. Ricky, dimana Saksi melihat sdr. Angga melompat dari kendaraannya kemudian Saksi melihat sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah membuang 1 (satu) poket shabu tadi;

- Bahwa, Polisi tersebut sempat menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi dan waktu itu salah satu Polisi sempat menanyakan kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah *"barang apa yang di buang dari tangan kirimu tadi ?"* dan waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah menjawab kalau ia tidak tahu karna ia tidak membuang apa-apa, namun karna waktu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah membuang shabu itu dilihat Saksi dan Polisi yang menangkap Saksi itu, akhirnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah mengaku kalau barang yang di buangnya itu adalah 1 (satu) poket shabu yang di beli dari Terdakwa dan pada saat kami ditangkap, kemudian datang Terdakwa yang akhirnya Terdakwa juga ikut diamankan Polisi, setelah itu Polisi langsung mencari 1 (satu) poket shabu yang sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah buang itu dan shabu tersebut akhirnya ditemukan di gang atas aspal samping kiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, dengan jarak 1 (satu) meter darinya dan waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung disuruh Polisi untuk mengambil shabu yang ia buang itu, setelah diambilnya selanjutnya diserahkan kepada Polisi untuk diamankan, lalu Saksi bersama kedua teman saksi langsung di gledah badan dan motor yang di gunakan oleh Terdakwa, pada saat pengkApan tersebut juga ada masyarakat sekitar tempat kejadian yang ikut menyaksikan, selanjutnya atas temuan itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah bersama Saksi dan Terdakwa langsung di bawa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa, tujuan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat itu, yaitu mau mangajak Saksi untuk patungan membeli shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah membeli 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

3. Saksi TOTOK ARI SUWONDO, S.H., di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menjual shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa RT.01/ RW 01 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang bertempat di sekitar gang belakang kantor Imigrasi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang di lakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian atas informasi tersebut kami segera bergerak untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa, sesampainya di seputaran belakang kantor Imigrasi Sumbawa pada saat Saksi mau belok di gang, tiba-tiba Saksi melihat sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. yang sedang berjalan kaki berdampingan bersama sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, selanjutnya Saksi pun langsung keduanya dan waktu itu Saksi sempat melihat sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah ada membuang sesuatu di sebelah kirinya dan atas kejadian itu selanjutnya Saksi perintahkan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk diam di tempat;
- Bahwa, yang Saksi lihat pada saat itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah memegang 1 (satu) poket berupa shabu dan ketika ia melihat Saksi, ia langsung membuang poket berupa shabu tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesaat sebelum penangkapan tersebut terjadi ada Ketua RT setempat yang melintas, sehingga Saksi suruh berhenti untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang melintas Terdakwa, itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan perintahkan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, selanjutnya kami pun melaksanakan olah TKP dan dari hasil olah TKP kami menemukan bungkus plastik obat warna bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal putih yang di duga shabu yang waktu itu bungkusannya itu yang kami lihat di buang oleh sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah di dekat kaki kirinya, disamping sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., selanjutnya kami melakukan pengglesahan terhadap ketiga orang itu dan juga termasuk motor yang di gunakan Terdakwa, namun dari tubuh serta kendaraan tersebut tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa, awalnya, baik sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah maupun Terdakwa tidak mau mengakui kepemilikan 1 (satu) poket shabu yang kami temukan di atas aspal gang samping kaki sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tersebut, namun selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah mengakui jika 1 (satu) poket shabu yang ditemukan Polisi itu miliknya dan milik sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. yang dibeli bersama dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. melihat sendiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah membuang 1 (satu) poket shabu tersebut;
- Bahwa, setelah pengakuan tersebut Saksi langsung membawa sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan Terdakwa tersebut beserta barang bukti 1 (satu) poket shabu ke Polres Sumbawa untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengakuan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut mereka beli dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RICKY KOESWORO, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
 - Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
 - Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menjual shabu-shabu;
 - Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa RT.01/ RW 01 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sekitar pukul 15.30 Wita Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Sat.Res Narkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadi transaksi narkoba yang bertempat di sekitar gang belakang kantor Imigrasi Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang di lakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian atas informasi tersebut kami segera bergerak untuk menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa, sesampainya di seputaran belakang kantor Imigrasi Sumbawa pada saat Saksi mau belok di gang, tiba-tiba Saksi melihat sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. yang sedang berjalan kaki berdampingan bersama sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, selanjutnya Saksi pun langsung keduanya dan waktu itu Saksi sempat melihat sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah ada membuang sesuatu di sebelah kirinya dan atas kejadian itu selanjutnya Saksi perintahkan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk diam di tempat;
 - Bahwa, yang Saksi lihat pada saat itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah memegang 1 (satu) poket berupa shabu dan ketika ia melihat Saksi, ia langsung membuang poket berupa shabu tersebut;
 - Bahwa, sesaat sebelum penangkapan tersebut terjadi ada Ketua RT setempat yang melintas, sehingga Saksi suruh berhenti untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang melintas Terdakwa, itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan perintahkan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., pada saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, selanjutnya kami pun melaksanakan olah TKP dan dari hasil olah TKP kami menemukan bungkus plastik obat warna bening yang di dalamnya terdapat serbuk kristal putih yang di duga shabu waktu itu bungkus itu yang kami lihat di buang oleh sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah di dekat kaki kirinya, disamping sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., selanjutnya kami melakukan pengglesdahan terhadap ketiga orang itu dan juga termasuk motor yang di gunakan Terdakwa, namun dari tubuh serta kendraaan tersebut tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa, awalnya, baik sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah maupun Terdakwa tidak mau mengakui kepemilikan 1 (satu) poket shabu yang kami temukan di atas aspal gang samping kaki sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tersebut, namun selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah mengakui jika 1 (satu) poket shabu yang ditemukan Polisi itu miliknya dan milik sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. yang dibeli bersama dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. melihat sendiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah membuang 1 (satu) poket shabu tersebut;
- Bahwa, setelah pengakuan tersebut Saksi langsung membawa sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan Terdakwa tersebut beserta barang bukti 1 (satu) poket shabu ke Polres Sumbawa untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, dari pengakuan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut mereka beli dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

5. Saksi ABDUL WAHAB BIN NURDIN, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menjual shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa RT.01/ RW 01 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, Saksi bisa tahu kalau Terdakwa telah menjual shabu-shabu kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, karena Saksi turut menyaksikan pada saat petugas Polisi menangkap mereka, ketika sedang bertaransaksi narkoba tersebut;
- Bahwa, awalnya Saksi melihat 1 (satu) poket shabu dibungkus dengan plastik warna putih bening tepatnya di jalanan, namun ketika dilakukan penangkapan, 1 (satu) poket shabu tersebut telah berada di tangan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
- Bahwa, Posisi Saksi sejauh 1 (satu) Meter dari Polisi menemukan 1 (satu) poket shabu tersebut, tepatnya di depan Polisi;
- Bahwa, Posisi Saksi sejauh 1 (satu) Meter dari Polisi menemukan 1 (satu) poket shabu tersebut, tepatnya di depan Polisi;
- Bahwa, saat itu Saksi sengaja dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, dimana telah ditemukan 1 (satu) poket yang di duga shabu, lalu Polisi menggeledah badan dan sepeda motor milik Terdakwa, namun tidak di temukan apa-apa, kemudian Terdakwa bersama sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah di amankan di Polres Sumbawa;
- Bahwa, awalnya baik Terdakwa, sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. maupun sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, tidak mau mengakui kepemilikan 1 (satu) poket sabu yang temukan di atas aspal gang samping kaki sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tersebut, namun pada akhirnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah mengakui jika 1 (satu) poket sabu yang di temukan Polisi itu miliknya dan milik sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md.;
- Bahwa, dari pengakuan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, 1 (satu) poket shabu-

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut mereka beli secara bersama dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa, Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. FIRMAN RAKHMAN, S.Si, A.pt., keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli diangkat menjadi PNS sejak bulan Desember 2003 kemudian pada tahun 2012 Ahli ditugaskan dibagian Pengujian Terapetik dan Napza (Narkotika Psicotropika dan Zat Adiktif) dan sehari-hari bertugas sebagai Supervisor Pengujian dan Evaluasi Laporan Pengujian;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Vide pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - Golongan I, contohnya Ganja, Heroina, Metamfetamin;
 - Golongan II, contohnya Morfina, Metadona;
 - Golongan III, contohnya Kodeina (obat-obatan).
- Bahwa, butiran kristal putih bening yang di kirim sebagai sampel berdasarkan hasil pengujian Lab.Balai Besar POM di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0025.K, tanggal 09 Februari 2016 An. ASRUL FAUZI ALS OCI BIN MAJID ABDULLAH, DKK adalah benar mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa, barang bukti yang di gunakan oleh pihak pengujian Lab.Balai Besar POM di Mataram seberat 0,0598 (nol koma nol lima Sembilan delapan) gram sehingga semua barang bukti habis di gunakan untuk uji lab dan tidak ada yang di kembalikan.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Ahli tersebut benar;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan di Kantor Polisi pada saat itu adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menjual shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa menjual shabu-shabu kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa RT.01/ RW 01 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah datang main sambil ngobrol-ngobrol di rumah Terdakwa di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah mengajak Terdakwa untuk pergi main kerumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., setelah sampai di rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan disana kami berdua bertemu dengan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. Kemudian sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menawarkan kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk patungan beli shabu dan waktu itu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. setuju dengan ide sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah itu, selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. langsung kumpul uang sama-sama Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang itu terkumpul seluruhnya Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa, pada saat itu pun atas tawaran Terdakwa, sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. langsung setuju, sehingga waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menyerahkan uang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diserahkan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk mengambil 1 (satu) poket shabu tersebut;

- Bahwa, setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk pergi mengambil shabu yang Terdakwa simpan di jembatan besi Karang Goring, Kelurahan Brang Bara, kemudian Terdakwa pergi membawa shabu tersebut untuk diberikan kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah di depan kantor Imigrasi Sumbawa Besar dan waktu itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening yang waktu itu shabu tersebut langsung Terdakwa serahkan pada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md.;
- Bahwa, setelah menyerahkan shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menjauh ke arah jalan simpang bingung dan tiba di SMP 1 Labuhan Badas Terdakwa membalikkan arah untuk pergi menuju rumah Saksi sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., namun pada saat di jalan sekitar belakang kantor Imigrasi Sumbawa, Terdakwa melihat sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah sedang duduk di jalan, sehingga Terdakwa mengira ia mengalami kecelakaan dan Terdakwa berhenti untuk menghampirinya, saat Terdakwa menghampiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, tiba-tiba Terdakwa di todongkan pistol oleh Polisi berpakaian preman yang mengatakan "*jangan bergerak !!!*" dan Terdakwa di interogasi mengenai kepemilikan 1 (satu) poket shabu yang Terdakwa berikan tadi kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah, selanjutnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan Terdakwa diamankan ke Polres Sumbawa Besar;
- Bahwa, shabu yang Terdakwa jual kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah merupakan sisa shabu yang sudah sempat di gunakan yang merupakan hasil pemberian saudara Komang dari Mataram;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2011;
- Bahwa, 1 (satu) poket shabu-shabu yang Terdakwa jual pada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, 1 (satu) poket shabu-shabu yang Terdakwa jual pada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tersebut seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang sudah habis di gunakan untuk uji Lab.Balai POM Mataram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam Nomor Polisi EA 3671 AF, beserta kunci kontak dan STNK An. A. Majid Abdullah;
- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan sebagai suatu kesatuan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat penulisan, maka dianggap telah tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di gang belakang kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa RT.01/ RW 01 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual shabu-shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
- Bahwa benar, shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah adalah 1 (satu) poket shabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 1 (satu) poket shabu-shabu yang Terdakwa jual pada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tersebut seharga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah datang main sambil ngobrol-ngobrol di rumah Terdakwa di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah mengajak Terdakwa untuk pergi main kerumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md., setelah sampai di rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan disana kami berdua bertemu dengan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. Kemudian sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menawarkan kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk patungan beli shabu dan waktu itu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. setuju dengan ide sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah itu, selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. langsung kumpul uang sama-sama Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang itu terkumpul seluruhnya Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk membeli 1 (satu) poket shabu dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa, pada saat itu pun atas tawaran Terdakwa, sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. langsung setuju, sehingga waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menyerahkan uang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) diserahkan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk mengambil 1 (satu) poket shabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, setelah dicermati dengan seksama ternyata satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga akan dipertimbangkan apakah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap tepat dan relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa, yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
3. Unsur "percobaan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Setiap orang, yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya;

Bahwa, pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, S.H., dalam bukunya Azas-azas hukum pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada* :

- (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **TONI KURNIAWAN ALS TONI ALS AGET BIN H.M.NASIR** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban, hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum, karena :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum";
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66);

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;
- Menurut Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternative, jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah pergi main kerumah Terdakwa di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa dan waktu itu sdr. Asrul datang kerumah Terdakwa untuk main sambil ngobrol-ngobrol;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung mengajak Terdakwa untuk pergi main kerumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan setelah sampai di rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan Terdakwa langsung bertemu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan waktu itu mereka langsung duduk ngobrol-ngobrol di depan rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan waktu itu pun sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menawarkan kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk patungan beli sabu dan waktu itu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. setuju dengan ide sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah itu, selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. langsung kumpul uang sama-sama Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang itu terkumpul seluruhnya Rp200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk membeli 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan waktu itu pun atas tawaran Terdakwa tersebut sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. setuju, sehingga waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menyerahkan uang Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah serahkan, kemudian Terdakwa meminjam motor sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk mengambil 1 (satu) poket sabu dimaksud, setelah Terdakwa pergi selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menunggu di rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md.;
- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk pergi mengambil shabu yang di simpan oleh Terdakwa di jembatan besi, karang goring, Kelurahan Brang Bara, lalu Terdakwa pergi membawa shabu tersebut untuk diberikan kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. di depan kantor Imigrasi Sumbawa Besar dan waktu itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang di bungkus dengan plastik

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat warna bening, dan waktu itu sabu itu langsung sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. kemudian Terdakwa pergi menjauh ke arah jalan simpang bingung dan tiba di SMP 1 Labuhan Badas Terdakwa membalikkan arah untuk pergi menuju rumah sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. namun pada saat di jalan sekitar belakang kantor Imigrasi Sumbawa, Terdakwa melihat sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah sedang duduk di jalan sehingga Terdakwa mengira sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah kecelakaan dan Terdakwa berhenti di tengah jalan untuk menghampiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;

- Bahwa, saat Terdakwa menghampiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tiba-tiba Terdakwa di todongkan pistol oleh Polisi berpakaian preman yang mengatakan "*jangan bergerak*" dan Terdakwa di interogasi mengenai kepemilikan 1 (satu) poket shabu yang tadi di berikannya kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. maka Terdakwa mengakui shabu itu milik Terdakwa selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan Terdakwa diamankan ke Polres Sumbawa Besar;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu yang di bungkus plastik klip warna putih bening dari temannya bernama Komang saat berada di Mataram tanggal 08 Januari 2016 lalu dan dibawa Terdakwa ke Sumbawa pada tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan Terdakwa telah menggunakan shabu untuk dirinya sendiri sejak tahun 2011;
- Bahwa, shabu yang dijual kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. merupakan sisa shabu yang sudah sempat digunakan Terdakwa, yang merupakan hasil pemberian saudara Komang dari Mataram.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian Lab.Balai Besar POM di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0025.K tanggal 09 Februari 2016 , Barang Bukti berupa butiran Kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram an.Terdakwa TONI KURNIAWAN ALS TONI

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS AGET BIN H. M NASIR adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika :

Yang dimaksud *unsur melakukan pemufakatan jahat* dalam arti otentik diatur dalam Pasal 88 KUHP yakni “*pemufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan*”.

Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah pergi main kerumah Terdakwa di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa dan waktu itu sdr. Asrul datang kerumah Terdakwa untuk main sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung mengajak Terdakwa untuk pergi main kerumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan setelah sampai di rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan Terdakwa langsung bertemu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan waktu itu mereka langsung duduk ngobrol-ngobrol di depan rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan waktu itu pun sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menawarkan kepada sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk patungan beli sabu dan waktu itu sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. setuju dengan ide sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah itu, selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. langsung kumpul uang sama-sama Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang itu terkumpul seluruhnya Rp200.000,- (duaratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. untuk membeli 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) milik Terdakwa dan waktu itu pun atas tawaran Terdakwa tersebut sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. setuju, sehingga waktu itu sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menyerahkan uang Rp200.000,-(duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah serahkan, kemudian Terdakwa meminjam motor sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk mengambil 1 (satu) poket sabu dimaksud, setelah Terdakwa pergi selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah langsung menunggu di rumahnya sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md.;

- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah untuk pergi mengambil shabu yang di simpan oleh Terdakwa di jembatan besi, karang goring, Kelurahan Brang Bara, lalu Terdakwa pergi membawa shabu tersebut untuk diberikan kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. di depan kantor Imigrasi Sumbawa Besar dan waktu itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) poket sabu yang di bungkus dengan plastik obat warna bening, dan waktu itu sabu itu langsung sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. kemudian Terdakwa pergi menjauh kearah jalan simpang bingung dan tiba di SMP 1 Labuhan Badas Terdakwa membalikkan arah untuk pergi menuju rumah sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. namun pada saat di jalan sekitar belakang kantor Imigrasi Sumbawa, Terdakwa melihat sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah sedang duduk di jalan sehingga Terdakwa mengira sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah kecelakaan dan Terdakwa berhenti di tengah jalan untuk menghampiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah;
- Bahwa, saat Terdakwa menghampiri sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah tiba-tiba Terdakwa di todongkan pistol oleh Polisi berpakaian preman yang mengatakan “jangan bergerak” dan Terdakwa di interogasi mengenai kepemilikan 1 (satu) poket shabu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tadi di berikannya kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. maka Terdakwa mengakui shabu itu milik Terdakwa selanjutnya sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan Terdakwa diamankan ke Polres Sumbawa Besar;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu yang di bungkus plastik klip warna putih bening dari temannya bernama Komang saat berada di Mataram tanggal 08 Januari 2016 lalu dan dibawa Terdakwa ke Sumbawa pada tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. dan Terdakwa telah menggunakan shabu untuk dirinya sendiri sejak tahun 2011;
- Bahwa, shabu yang dijual kepada sdr. Asrul Fauzi Alias Oci Ak Majid Abdullah dan sdr. Ade Isnaini Alias Gonal Ak H. Ismail Irahim, A.Md. merupakan sisa shabu yang sudah sempat digunakan Terdakwa, yang merupakan hasil pemberian saudara Komang dari Mataram.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian Lab. Balai Besar POM di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0025.K tanggal 09 Februari 2016 , Barang Bukti berupa butiran Kristal dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram an.Terdakwa TONI KURNIAWAN ALS. TONI ALS. AGET BIN H. M. NASIR adalah positif mengandung metamfetamin yang termasuk narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “percobaan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata memperhatikan dari segi *Legal Justice* akan tapi juga perlu dipertimbangkan segi *Sosial Justice* dan *Moral Justice* dalam mewujudkan keseimbangan keadilan dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta merupakan suatu pembelajaran bagi diri Terdakwa maupun masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kepentingan umum karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta buat masyarakat agar tidak meniru persoalan tersebut, sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan Bangsa dan Negara, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic obat warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang sudah habis di gunakan untuk uji Lab.Balai POM Mataram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam Nomor

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi EA 3671 AF beserta kunci kontak dan STNK An. A. MAJID ABDULLAH dan Uang Tunai sebanyak Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara sdr. ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara sdr. ADE ISNAINI ALS GONAL BIN H. ISMAIL IRAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana (residivis);
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Toni Kurniawan Alias Toni Alias Aget Bin H. M. Nasir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Pertama Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Kurniawan Alias Toni Alias Aget Bin H. M. Nasir oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00,-(satu miliar rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang sudah habis digunakan untuk uji Lab. Balai POM Mataram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru hitam Nomor Polisi EA 3671 AF beserta kunci kontak dan STNK An. Majid Abdullah;
 - Uang tunai sebanyak Rp200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000.00,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Digunakan dalam perkara Ade Isnaini Alias Gonal Bin H. Ismail Irahim.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016**, oleh **Hari Supriyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Reza Tyrama, S.H.** dan **Agus Supriyono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Lenny Marta Baringbing, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Reza Tyrama, S.H.

ttd

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.